

BAB II

**PEMASANGAN GAMBAR TOKOH PARTAI PADA ALAT
PERAGA KAMPANYE CALEG MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARPOL DAN JARIMAH
PENCURIAN DALAM FIKIH JINAYAH**

**A. Larangan Pemasangan Gambar Tokoh Pada Parpol Menurut Undang-Undang
No 2 Tahun 2011**

1. Alat peraga kampanye calon legislatif

Alat peraga adalah suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan panca indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan. Alat peraga bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang membaca dan melihatnya. Sedangkan pengertian kampanye adalah alat komunikasi antara perseorangan atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang mengikuti. Pengertian alat peraga kampanye adalah suatu alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan informasi, pesan kepada siapa yang menjadi target dalam kampanye tersebut.¹ Menurut peraturan KPU No 15 Tahun 2014 Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi

¹ Juzhanan Masyudi, “Alat peraga kampanye menurut UU”, dalam <http://panwaslapbagikpolakbarat.blogspot.com/2013/11/alat-peraga-kampanye-menurut-per-kpu-no.html>, diakses pada 22-005-2014.

lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.²

Kampanye merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik. Wujud yang paling nyata kegiatan kampanye politik sebagai strategi kontrol sosial adalah provokasi.³ Tetapi disisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa kampanye merupakan sarana pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang mendidik dan membangun dalam konteks rekayasa dan penguatan partisipasi *publik* atas dinamika politik serta tanggung jawab politik oleh masyarakat. Pandangan ini seperti yang dikemukakan oleh *US Forest Service* dengan paradigma Triple E, yaitu bahwa kampanye merupakan kegiatan partai politik yang mengandung tiga unsur utama, Yaitu : *education, engineering, dan enforcement*.

Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Tugas itu pada abad 19 pada hakekatnya sama yakni membujuk sejumlah suara yang sudah terdaftar untuk pemilu. Kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat berusaha mengalikan perhatian orang kepada sang calon. Ia mencoba untuk

² Peraturan KPU No 15 Tahun 2014

³ *Ibid.*, 40.

meningkatkan identifikasi dan citra sang calon diantara kelompok pemberi suara, menyebarluaskan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting dan mendorong para pemberi suara menuju ketempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon.⁴

Kegiatan kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi, meskipun kritik terhadap partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim ataupun tidak bermoral. kampanye pemilu merupakan instrument yang sah dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapat legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.⁵

Adapun bentuk alat peraga kampanye menurut Per KPU no 15 tahun 2013 (pasal 17) sebagai penyempurna dari PerKPU No 1 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Baliho
- b. Spanduk (ukuran 1,5 x 7 m)
- c. Bendera dan Umbul umbul

⁴ Ibid., 35.

⁵ Toni A ndrianus Pitu, *Mengenal Teori-Teori Politik* (Bandung : Penerbit Nuansa, 2006) ,67.

Sedangkan alat lain seperti stiker, foto calon yang ukuran poster gambar bingkai tidak termasuk didalam Peraturan KPU, pemasangan alat peraga kampanye

a. Baliho Atau Papan Reklame (Billboard)

Baliho hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.⁶

b. Spanduk

Spanduk dapat dipasang oleh Parpol atau calon legislatif dengan ukuran yang sudah ditentukan pada satu masing-masing desa atau kelurahan di tempat atau zona yang sudah ditentukan.⁷

c. Bendera dan Umbul umbul

Spanduk dapat dipasang oleh Parpol atau calon legislatif dengan ukuran yang sudah ditentukan pada satu masing-masing desa atau kelurahan di tempat atau zona yang sudah ditentukan.

⁶ Peraturan KPU Tahun 2013.

⁷ Peraturan KPU No Tahun 2014.

2. Format gambar tokoh pada alat peraga kampanye calon legislatif

Pada prinsipnya desain gambar tokoh kampanye harus sejalan dengan karakteristik khalayak, saluran yang digunakan dan efek kampanye yang digunakan dan efek kampanye yang diharapkan. Pada tahap awal konstruksi pesan dapat berpedoman pada teori atau asumsi yang diyakini pelaksanaan kampanye, yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran. Namun desain akhir harus berpedoman pada temuan-temuan yang diperoleh dari uji coba di lapangan⁸.

Pesan kampanye memiliki berbagai dimensi yang meliputi pesan verbal, nonverbal dan visual, visi dan misi partai politik namun apapun demensinya, secara umum konstruksi pesan kampanye harus didasarkan pertimbangan kesederhanaan, kedekatan dengan situasi khalayak, kejelasan, keringkasan, kebaruan, konsistensi, kesopanan dan kesesuaian dengan objek kampanye. kesederhanaan dapat membuat pesan menjadi mudah dipahami sekaligus diingat seperti slogan kampanye partai PDIP yang berbunyi “*Coblos Moncong Putih*” slogan ini bisa dikatakan paling paling populer selama kampanye pemilu tahun 2004 yang lalu , inilah contoh slogan yang memenuhi unsur kesederhanaan, kebaruan, kejelasan dan keringkasan sekaligus.

Strategi kampanye, sebagaimana strategi pemasaran, dapat diisi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan kampanye, yakni

⁸ Antar venus , *Manajemen Kampanye* (Bandung :Simbiosis Rekatam Media, 2009), 201.

memenangkan pemilihan. Didalam disain ini terdapat uraian terperinci mengenai persoalan mendasar yang perlu dijawab sebelum disain kampanye dioperasionalkan lebih bersifat teknis.

Adapun mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye caleg oleh KPU Menurut Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pasal 17 dijelaskan bentuk atau tata cara pemasangan alat peraga di tempat umum adalah :

- a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; 2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya; 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah. 4. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

3. Larangan memuat gambar seseorang pada partai politik

Menurut pasal 40 Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik ayat (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

- a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
- c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. Nama atau gambar seseorang; atau
- f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

Sedangkan ayat (2) partai politik dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Adapun yang dimaksud dengan pasal 40 ayat 1 poin ke 5 mengenai partai politik dilarang menggunakan tanda gambar Nama atau gambar seseorang adalah gambar dirinya sendiri dan seorang yang boleh adalah hanya sekedar nama dan visi dan misi kedepan. Sedangkan menurut Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pasal 32 ayat 1 dijelaskan mengenai larangan kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

⁹ Pasal 40 ayat 1 dan 2, “Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Parpol”.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.
4. Sanksi buat pelanggar

Pememasang gambar Gus Dur tanpa izin dari pihak keluarga pada alat peraga kampanye partai kebangkitan bangsa membuat para gusdurian marah, kelompok pencinta Gus Dur mengimbau semua caleg dan partai untuk tidak memasang tulisan nama, gambar, maupun video Gus Dur pada baliho, poster, maupun alat peraga kampanye lainnya tanpa izin tertulis dari keluarga Gus Dur. "Secara etika, mereka harus memiliki izin dari ibu Sinta Nuriyah dan putri-

putrinya,"¹⁰ Dan akibat pemasangan tersebut terjadi pengerusakan yang kemungkinan besar dilakukan oleh para pendukung Gus Dur atau yang disebut dengan gusdurian. Dan apa yang dilakukan oleh caleg membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 47 ayat 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.¹¹ Dan juga melanggar Peraturan KPU NO 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pasal 32 ayat 1 yaitu Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰Kompas, "Gusdurian protes", dalam: <http://regional.kompas.com/read/2013/12/26/1353296/Gusdurian.Protes.Peraga.Kampanye.Caleg.Bergambar.Gus.Dur>, diunduh pada 24-03-2014.

¹¹ Pasal 47 ayat 1, "*Undang-Undang No 2 tahun 2011 Tentang Parpol*".

B. Jarimah Pencurian dalam Fikih Jinayah

1. Jarimah pencurian

Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu /harta milik orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik, yang dimaksud mengambil secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya dari pemiliknya, seperti pengambilan barang dari rumah orang lain yang sedang tidur¹². Adapun harta adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan (sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan)¹³. Menurut jumhur ulama dikatakan harta, harta tidak saja bersifat materi termasuk juga manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaatnya, bukan zat bendanya.¹⁴

Pencurian bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi, mencurian yang diancam dengan hukuman *ḥad* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥad*, *ḥad* adalah bentuk tunggal dari kata *hudūd* yang merupakan bentuk plural, dalam al-quran berarti larangan. Hukuman atas orang yang menyelewengkan

¹² Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : perpustakaan nasional, 2003), 28.

¹³ Ibid., hal 34.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Teranksaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 56.

dari *hudūd* (perintah atau larangan) adalah siksa pada hari akhir¹⁵. *Hadd* ini dibagi menjadi dua : *sariqah sughrā* (pencuri kecil/biasa) dan *sariqah kubrā* (pencuri besar/ pembegalan). Yang dimaksud dengan pencuri kecil adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan cara kekerasan, pencuri yang kedua ini disebut *hirabah*. Perbedaan antara pencuri biasa dengan pencuri *hirabah*, antara lain, bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mengambilnya itu tanpa kerelaan pemiliknya sedangkan unsur pokok pembegalan adalah terang-terangan dengan kekerasan yang dipakai sekalipun tidak mengambil harta¹⁶.

Pencuri yang diancam hukuman *ta'zīr* itu pun ada dua macam yaitu *pertama*: pencurian yang diancam dengan *ḥad* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *ḥad* lantaran adanya syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama) dan yang kedua mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

¹⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta : Pt LKisPrinting Cemerlang, 2012), 131.

¹⁶ Ibid., 72.

Dalam syari'at Islam pencurian ada dua macam : yaitu

- a. Pencurian yang hukumanya *ḥad*
- b. Pencurian yang hukumanya *ta'zīr*

Pencurian yang hukumanya *ḥad* terbagi menjadi dua bagian

- a. Pencurian ringan (السَّرْقَةُ الصُّغْرَى)
- b. Pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْأَسْتِخْفَاءِ

*Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.*¹⁷

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَابَةِ

*Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta dengan cara kekerasan.*¹⁸

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa pencurian ringan, pengambilan harta itu tanpa

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-jinā'ī Al-Islāmī*, Jilid II (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 101.

¹⁸ Ibid.,100.

sepengetahuan pemiliknya dan tanpa persetujuannya. Sedangkan pencurian berat pengambilan harta dengan menggunakan kekerasan. Dalam istilah lain pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan.¹⁹ Sedangkan yang hukumanya *ta'zīr* juga di bagi menjadi dua bagian antara lain.

1. Semua pencurian yang dikenai hukuman *ḥad*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah.
2. Pengambilan harta orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita dan si penjambret melarikan diri²⁰

2. Dasar hukum jarimah pencurian

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

¹⁹ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 82.

²⁰ Ibid., 87

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Maidah ; 38)²¹

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an yang dituangkan diatas, juga dapat dilihat hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُورِ وَمِثْلَ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَسْتَفْعِلُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَرَقَّ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الدَّوَامَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Diriwayatkan oleh sayyidatina Aisyah ra. Katanya : sesungguhnya kaum qurais merasa binggung dengan masalah seseorang wanita dari kabila Makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata : siapa yang akan memberitahu masalah ini kepada Rasulullah Saw. ? dengan serentak mereka menjawab: kami rasa hanya Usama yang berani memberitahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullah Saw. Maka Usama pun pergi untuk memberitau Rasulullah Saw., lalu Rasulullah Saw, bersabda: jadi mahsud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap terhadap salah satu hukum Allah ? kemudian baginda berdiri dan menjawab: Wahai manusia ! sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka akan menjatukan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidinatina Fatimah binti

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* juz 1-30 (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 196.

Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan potong tanganya.
(HR.Shohih Muslim)²²

3. Unsur-unsur jarimah pencurian

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikat baik

a. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan, seperti penggabihan barang dari rumah orang lain ketika penguninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dikatakan sempurna, jika :

1. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
2. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya.
3. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ketangan si pencuri.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna, dengan demikian hukumanya bukan *had* melainkan *ta'zīr*. Misalnya pencuri baru masuk rumah dan belum berhasil untuk mengambil harta dalam rumah itu. Tiba-tiba tertangkap atau barang yang sudah

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),63.

dikumpulkan oleh pencuri, namun belum berhasil dibawah pergi. Hanya mazhab Dzahiri yang berpendapat bahwa percobaan pencurian diancam dengan sanksi yang sama dengan sanksi pencurian, karena dzahiri tidak mensyaratkan pengambilan harta dari tempat penyimpananya, dan dianggap cukup bila si pencuri telah mempunyai niat untuk mencuri²³

- b. Barang yang dicuri berupa harta yaitu yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan sampai *nisab*.

Harta yang dicuri disyaratkan harus harta yang bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepencuri. Benda dianggap sebagai benda bergerak, jika harta itu dipindahkan. Disyaratkan pula harta itu merupakan materi kongkrit atau benda-benda yang bersifat material. Yang dimaksud barang berharga adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya.²⁴

- c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa suatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah harta itu ketika terjadinya pencurian

²³ Ibid.,319.

²⁴ Ibid., 78.

adalah waktu pemindahan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar itu maka tidak ada hukuman *ḥad*, dalam pencurian terhadap pencurian harta yang status pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini pencuri diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya dan seseorang mencuri sebagian harta milik suatu kelompok yang ia termasuk anggotanya, harta *musytarak* menurut Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

d. Ada I'tikad tidak baik

Adanya I'tikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Tiap komponen pencurian mempunyai syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syari'at di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan mengambil barang (hak) orang lain, perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan manusia, jika perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh manusia maka perbuatan tersebut tidak dinamakan pencurian. Adapun salah satu syarat seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan adalah orangnya sudah mukallaf dalam keadaan sadar ketika berbuat tidak gila dan tidak dalam keadaan dipaksa, jika

seseorang dipaksa dalam berbuat atau gila atau belum *tamyiz* maka hukum potong tangan tidak bisa dilakukan.

2. Barang atau hak milik disyaratkan barang tersebut seluruhnya milik orang lain.
3. Barang tersebut adalah barang berharga dan halal bisa dipindahkan²⁵
4. Alat bukti pencurian

Ada beberapa alat bukti tindak pidana pencurian menurut menurut hukum islam, yaitu :

1. Saksi, dalam hal ini cukup dua orang saksi.
2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang masyrakat dua kali.
3. Sumpah, dikalangan mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun
4. pendapat yang lebih rajin, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
5. *Qarīnah*, tanda-tanda yang menunjukkan dia telah mencuri.²⁶

5. Kadar atau batas pencurian

²⁵ As-Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dār al- Kitāb al- Arabī, 1987),II 412.

²⁶ A. Jazuli, *Fikih Jinayah* (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2000), 80.

Mengenai hukuman yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong, terjadi perbedaan diantara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 83 surat Al-Ma'idah. Diantara ulama, ada yang meniadakan nisab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama-sama dihukum potong tangan. Adapun jumhur fuqaha mensyaratkan adanya nishab (bantas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nisa'i Dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Tangan pencuri tidak di potong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas. (H.R. Muslim, No. 4494)²⁷

Disamping itu masih terdapat pula hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra, yang isinya lebih tegas dengan redaksi sebagai berikut²⁸.

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ آدَنِي مِنْ ذَلِكَ

Potonglah tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian kurang dari jumlah tersebut (1261).²⁹

6. Hukuman pencurian dan pertanggung jawaban pencurian

²⁷ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ji'Il, tt), juz v, No. hal 112.

²⁸ Wardhi Muklis, *Hukum Pidana islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),86.

²⁹ Ibn Hajar al- asqalani, *Buluhul Maram* (Bandung : Pt. mizan pustaka, 2010), 501.

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *ta'zīr*

Ta'zīr menurut terminologi *fikih islam* adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kafaratnya*. Atau dengan kata lain *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumanya belum ditentukan oleh syari'at, atau kepastian hukumnya belum ada.³⁰

Adapun hukuman *ta'zīr* adalah setiap hukuman yang tidak dapat dikenai sanksi *hudūd* (termasuk didalamnya *qishash*) atau *kafara* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr*.³¹ *Ta'zīr* merupakan wewenang penguasa dan kadar bentuknya tidak ada penjelasan didalam Al-qur'an, maka sangkuasa pun mempunyai wewenang untuk menjatuhkan kesalahan (hukuman) yang tidak ada penjelasannya (ditetapkan) dalam Al-qur'an.

Ketika menetapkan suatu hukuman, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman dengan ketentuan maksimal dan minimal, dengan memberikan wewenang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : Perpustakaan Nasional Ma'arif, 1990),151.

³¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal. Sebagai mana hukuman *ta'zīr* merupakan penentuan kadar hukuman yang tidak dijelaskan oleh sang pembuat undang-undang (*asy-syari'*) dalam Al-qur'an atau penerapan hukuman dosa yang tidak diterapkan oleh Al-quran, maka *ta'zīr* juga merupakan penentuan kadar hukuman dalam satu kondisi yang didalamnya syarat-syarat untuk menjalankan hukuman *ḥad* tidak terpenuhi.³²

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang *pertama* yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥad*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang *kedua* adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Contoh hukuman *ta'zīr* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan di tempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nisab*³³ (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*, seperti:

³² Ibid.,,150.

³³ *Nisab* yaitu batas minimal nilai barang curian. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa nishab barang curian adalah 1/4 dinar emas dan 3 dirham perak, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat nishab barang curian itu adalah 10 dirham yang setara dengan satu dinar. *Ibid*, hlm. 86.

hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

2. Potong tangan

Seorang pencuri yang telah memenuhi syarat yakni: mukallaf, berakal sehat, barang sampai nisab maka harus dipotong tangannya dan Ia harus mengembalikan barangnya kalau masih ada, dan mengganti kalau sudah tidak ada.

Adapun persyaratan potong tangan adalah berdasarkan ayat al-qur'an dan hadits adalah secara tegas menggungkapkan terhadap sanksi hukum penerapan pelanggaran pidana pencurian yaitu potong tangan dengan syarat : Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai 1 nisab adalah 1/4 dinar , yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Maidah ; 38)³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 196.

Adapun anggota tubuh yang harus dipotong adalah menurut para imam Madzhab adalah tangan kanan sampai pergelangannya dan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau yang dipotong adalah jari-jarinya saja karena pencuri memakai jari-jarinya untuk melakukan perbuatannya, sehingga jari-jemari itulah yang dipotong agar tidak memungkinkan lagi mereka mengulangi perbuatannya. Sementara itu Nabi memerintahkan untuk memotong tangan pencuri sampai pergelangan, dan yang termaktub dalam nash *Al-Qu'ran* juga potong tangan bukan potong jari-jemarinya.³⁵

Adapun mengenai persyaratan potong tangan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum pencurian yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut.

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai 1 nishab yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang dan atau uang bukan milik *baitul mal*.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

³⁵ Ibid., 105.

7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencuri bukan orang tua dan juga bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*).
9. Pencuri bukan pembantu korbanya.
10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah tangan kiri, jika ia masih melakukan untuk yang kedua kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk ketiga kalinya maka yang harus dipotong tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka ia harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka ia harus dijatuhkan hukuman mati³⁶.

Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkarannya sudah diserakan dan ditangani oleh ulil amri sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Yang artinya *jauhilah hukuman diantara kamu apabila hukumannya sudah sampai ditangan imam, maka Allah tidak mau memaafkannya, bila ia (korban) memaafkannya.* (HR. Hakim Ibn Umar)³⁷

³⁶ Ibid., 67.

³⁷ Ibid., 82.